



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan, perlu dilakukan penataan organisasi dalam bentuk penetapan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- b. bahwa hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Verifikasi untuk mendapatkan Validasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Review Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi tanggal 28 Agustus 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah adalah Pemerintah kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.

6. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.
9. Perubahan dan/atau Penambahan Kelas Jabatan adalah peralihan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil dari keadaan yang sebelumnya dalam rangka penyesuaian dengan kondisi suatu Organisasi.

BAB II

KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan disusun melalui proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana ayat (1) berupa:
 - a. Nilai dan kelas jabatan struktural bagi jabatan:
 1. pimpinan tinggi;
 2. jabatan administrator; dan
 3. pengawas.
 - b. Nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu/jabatan fungsional umum bagi jabatan pelaksana.
- (3) Kelas dan Nilai Jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan PNS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika ada:
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau

- c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau Penambahan Kelas Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh OPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:
- a. nama jabatan;
 - b. peran jabatan;
 - c. uraian tugas dan tanggung jawab;
 - d. hasil kerja jabatan;
 - e. tingkat faktor; dan
 - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (1) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 06 Nopember 2019

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 06 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 56